

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nagari adalah satu kesatuan hukum adat di Minangkabau dalam daerah Provinsi Sumatera Barat. Nagari terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah yang tertentu batas-batasnya, mempunyai harta kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya dan memilih pimpinan pemerintahannya¹. Setiap nagari juga memiliki karakteristik budaya lokal masing-masing, yang hanya dimiliki oleh nagari tersebut.

Suatu wilayah bisa disebut sebagai nagari apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: memiliki balai tempat musyawarah dan penyelenggaraan pemerintahan, memiliki masjid untuk kegiatan keagamaan, memiliki jalan raya sebagai sarana transportasi, memiliki gelanggang tempat hiburan serta tempat mandi untuk sanitasi². Itu semua merupakan bagian-bagian penting dalam mendukung keberadaan suatu nagari.

Pemerintahan Nagari adalah unit pemerintahan terkecil di wilayah Provinsi Sumatera Barat, yang diselenggarakan kembali pada tahun 2001. Pemerintahan

¹Lia Safitri, dkk. 2018. "Nagari Sebagai Pranata Penyelesaian Konflik: Suatu Kajian Tentang Kerapata Adat Nagari (KAN) Di Nagari Ketaping". Pariaman, Sumatra Barat. Jurnal Pertahanan & Bela Negara. Volume 8 Nomor 1. hlm. 148.

²Gusti Asnan. 2003. " Kamus Sejarah Minangkabau ". Padang : PPIM. hlm. 191.

Nagari memiliki sejarah panjang dalam penyelenggaraannya. Pemerintahan yang telah ada sebelum Indonesia merdeka ini telah pernah dihilangkan sebagai bagian dari sistem pemerintahan negara dan diganti dengan Pemerintahan Desa oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.³

Setelah memasuki era reformasi pemerintah mengeluarkan Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, yang memberikan peluang kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk kembali ke nagari. Secepatnya pemerintah daerah melakukan langkah-langkah kongkrit, mempersiapkan peraturan daerah provinsi tentang ketentuan pokok perubahan pemerintahan desa di Sumatera Barat kembali menjadi pemerintahan nagari⁴. Undang-undang ini yang kemudian menjadi salah satu landasan untuk kembali ke bentuk pemerintahan nagari.

Sistem pemerintahan Nagari memiliki lembaga yang disebut dengan “Tigo Tungku Sajarangan, Tali Tigo Sapilin” yang terdiri dari niniak mamak yang bertugas dalam pelestarian dan pengalihan nilai-nilai adat dan tradisi, alim ulama yang bertugas dalam bidang penyelarasan adat istiadat dan tradisi dengan nilai-nilai agama islam, dan kemudian cadik pandai yang bertugas dalam penyelenggaraan pemerintah.⁵

³Desna Aromatica.dkk.2018. “ *Menyoal Eksistensi Pemerintahan Nagari Di Provinsi Sumatera Barat* ”.Jurnal AKP.Volume 8. Bandung. Universitas Padjadjaran.hlm. 49

⁴Sjahmunir. 2006. “ *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat* ”. Padang: Andalas University Press. hlm. 19.

⁵Afdhal Prima. 2014. “*Sistem Pemerintahan Nagari Studi Pada Nagari Padang Magek Kabupaten Tanah. Datar*”, Jurnal Jom Fisip Riau: Universitas Riau, hlm. 6.

Penetapan sistem pemerintahan nagari di provinsi Sumatera Barat telah diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000, sehingga Pemerintahan tersebut dinamakan Nagari. Dalam pelaksanaan pemerintahan nagari bernuansa filosofi “adat basandi syara’dan syara’ basandi kitabullah”.⁶ Komitmen masyarakat untuk “*Babaliak ka Nagari*” di Kabupaten Agam dipertegas dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemerintahan nagari.⁷

Nagari Ampang Gadang merupakan salah satu nagari yang terletak di wilayah Kecamatan IV angkak, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Secara historis nama Ampang Gadang bersal dari sebuah *Ampangan* (bendungan) besar, karena nagari ini sering sekali dilanda banjir bandang atau yang lebih sering dikenal oleh masyarakat Minangkabau dengan istilah *galodo*.⁸

Nagari Ampang Gadang terdiri dari 5 desa/jorong yaitu; Jorong Ampang Gadang, Jorong Bonjo Alam, Jorong Parik Putuih, Jorong Surau Pinang dan Jorong Surau Kamba, dengan jumlah penduduk 9.408 jiwa dan luas wilayah 572 Ha.⁹ Selain itu Nagari Ampang Gadang merupakan nagari yang berbatasan langsung dengan wilayah Kota Bukittinggi dan juga pernah terdampak peraturan tentang perluasan Kota Bukittinggi yang mengakibatkan nagari ini menjadi salah satu bagian dari kota

⁶Nagari Ampang Gadang. “*KPJM-Nagari Ampang Gadang Tahun 2019-2025*” . Ampang Gadang. hlm. 10.

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid*

⁹*Ibid*

bukittinggi. Akan tetapi peraturan tersebut tidak dapat terealisasi sampai saat ini dikarenakan terjadinya berbagai penolakan oleh masyarakat.

Pemerintahan Nagari Ampang Gadang sudah ada sebelum tahun 1945 yang dipimpin oleh wali nagari pertama yaitu Hamzah Dt. Bandaro Putih, hingga saat ini Nagari Ampang Gadang telah dipimpin oleh 16 wali nagari termasuk plt walinagari.¹⁰ Setelah diberlakukannya peraturan tentang kembali ke pemerintahan nagari tahun 2001, nagari ampang gadang dipimpin oleh beberapa wali nagari yaitu : Mismar St. Mudo, Ono Priyono, Rifki Syaiful dan Dafriyon. Namun jabatan Mismar St. Mudo disini hanya sebagai plt untuk melaksanakan pemilihan walinagari secara defenitif.

Setelah kembalinya ke pemerintahan nagari membuat banyak perubahan dalam segi pemerintahan yang sebelumnya berbentuk pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala desa menjadi pemerintahan nagari yang dipimpin oleh wali nagari. Hal ini mengakibatkan terjadinya perubahan struktur pemerintahan dan memberhentikan semua pejabat pemerintahan desa sebelumnya dan dituntut untuk memilih walinagari baru untuk memimpin nagarinya masing-masing.

Proses kepemimpinan dan perkembangan nagari setelah peralihan pemerintahan desa ke pemerintahan nagari merupakan sebuah fenomena politik lokal yang menarik untuk diteliti pada era saat ini, berbagai dampak dan perubahan yang terjadi dalam pemerintahan Nagari Ampang Gadang menjadikannya sebagai sebuah

¹⁰*Ibid.*

tema penelitian yang menarik. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti tema ini agar dapat memperkaya khazanah pengetahuan mengenai proses berubahnya desa ke nagari dengan judul **“Sejarah Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Setelah Kembali Ke Pemerintahan Nagari 2001-2019“**

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini membahas tentang Sejarah Pemerintahan Nagari Ampang Gadang, Kecamatan IV Angkat. Kajian ini akan memfokuskan persoalan pokok yang akan dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagaiberikut:

1. Bagaimana Nagari Ampang Gadang pasca kembali ke pemerintahan nagari?
2. Bagaimana kondisi sosial ekonomi di Nagari Ampang Gadang pasca kembali ke pemerintahan nagari?
3. Bagaimana kepemimpinan wali nagari di Nagari Ampang Gadang pasca kembali ke pemerintahan nagari?

Sebagaimana layaknya sebuah penelitian, penelitian ini memiliki batasan-batasan. Menurut Taufik Abdullah ada tigabatasan masalah yang harus di perhatikan yaitu: lingkup spasial, lingkup temporal dan lingkup keilmuan karena sejarah selalu

membicarakan tentang masalah manusia, waktu, dan tempat sehingga dalam metodologi dapat dipertanggungjawabkan.¹¹

Batasan spasial dari penulisan ini adalah Nagari Ampang Gadang Kecamatan IV Angkat Kabupaten Agam. Batasan temporal yang dikatakan oleh salah satu ahli rujukan langsung dari buku Helius Sjamsuddin ialah E. Caloot “Sejarah adalah suatu ains deskriptif yang mengkaji suatu masyarakat tertentu secara keseluruhan dalam aspek teporalnya.¹². Batasan temporal dalam penulisan ini, yaitu mulai dari tahun 2001 karena pada tahun tersebut diberlakukannya kembali pemerintahan nagari di Nagari Ampang Gadang. Batasan akhir dari penelitian ini adalah pada tahun 2019, dimana untuk melihat bagaimana perkembangan pemerintahan dan kepemimpinan wali nagari di Nagari Ampang Gadang setelah diberlakukannya lagi pemerintahan nagari.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penulisan ini adalah untuk menggambarkan sejarah Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam . setelah kembali ke Pemerintahan Nagari.

Manfaat penulisan ini yaitu memberi inspirasi untuk penulisan yang sama atau yang berbeda ditempat yang lain, dan juga menjadi acuan bagi wali nagari baru dalam membuat kebijakan. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi

¹¹Taufik Abdullah. 1979.” *Sejarah Lokal di Indonesia* “. Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada. hlm. 10.

¹²Helius Sjamsuddin.2012. “ *Metodologi Sejarah* ”. Yogyakarta: Ombak.hlm. 6.

masyarakat Nagari Ampang Gadang, serta melihat bagaimana perkembangan Nagari Ampang Gadang dari masa ke masa.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk membantu penulis dalam melakukan penelitian ini, peneliti telah melakukan penelusuran terhadap studi terkait, seperti kajian sejarah pemerintahan untuk Sumatera Barat sudah pernah dilakukan oleh Gusti Asnan dan telah dibukukan dalam sebuah buku yang berjudul "Pemerintahan Sumatera Barat dari VOC hingga Reformasi". Buku ini menjelaskan tentang bentuk dan corak pemerintahan yang terdapat di Sumatera Barat sejak masuknya VOC hingga pemerintahan Hindia Belanda, pendudukan Jepang, dan masa kemerdekaan.¹³

Selain itu buku Nurus Shalihin yang berjudul "Demokrasi di Nagari Para Tuan", buku ini menjelaskan tentang berbagai dinamika nagari-nagari di Sumatera Barat. Selain itu buku ini juga membahas tentang bagaimana kebijakan pemerintah pusat ataupun daerah yang sering memanfaatkan nagari dalam membuat kebijakan-kebijakannya¹⁴.

Perkembangan pemerintahan di Sumatera Barat juga pernah diteliti oleh Audrey Kahin, dalam buku *Dari Pemberontakan ke Integrasi : Sumatera Barat dan*

¹³Gusti Asnan. 2006. "*Pemerintahan Sumatera Barat dari VOC hingga Reformasi*". Yogyakarta: Citra Pustaka.

¹⁴Nurus Shalihin. 2014. "*Demokrasi di Nagari Para Tuan*". Padang: Imam Bonjol Press.

Politik Indonesia 1926-1998.¹⁵ Buku itu menggambarkan tentang sejarah politik Sumatera barat hingga periode akhir penjajahan sampai Era Reformasi.

Yunita Fadhila dalam skripsinya yang berjudul “Pemerintahan Desa Di Kubang Putih Kab. Agam (1984-2001)”, skripsi ini membahas tentang kehidupan masyarakat masa pemerintahan desa, di mana setelah lima tahun diberlakukannya pemerintahan desa, wilayah Kubang Putih akhirnya dibagi menjadi dua desa yaitu Kubang Putih Ateh dan Kubang Putih Bawah. Selama periode kurang lebih 15 tahun, pada masing-masing desa hanya terdapat satu orang saja yang menjabat sebagai kepala desa¹⁶.

Selain buku dan skripsi penulis juga menggunakan jurnal dari Afwandi tentang “ Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari: Antara Format Adat dan Format Negara “. Jurnal ini membahas tentang dinamika pemerintahan nagari yang terjadi di Sumatera Barat.¹⁷

E. Kerangka Analisis

Penelitian ini berkaitan dengan persoalan kepemimpinan yang mana sebuah proses satu arah atau timbal balik untuk mencapai ketaatan..Selain itu penelitian

¹⁵Audrey Kahin. 2005. “ *Dari Pemberontakan ke Integrasi : Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998* ”. Jakarta: Buku Obor.

¹⁶Yunita Fadhila.2018. “ *Pemerintahan Desa di Kubang Putih Kab. Agam Tahun 1984-2001* ”.Skripsi.Padang: Universitas Andalas.

¹⁷Afwadi.2010. “ *Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari: Antara Format Adat Atau Format Negara* ”. *Jurnal JURIS*. Volume 56 9 No.1

ini juga berkaitan dengan biografi sejarah yang memusatkan perhatian terhadap aktivitas kepemimpinan seorang tokoh pada masa lampau.

Kepemimpinan adalah masalah hubungan dan pengaruh timbal balik antara pemimpin yang dan yang dipimpin. Kepemimpinan muncul dan berkembang sebagai hasil dari interaksi sosial di antara pemimpin dan individu-individu yang dipimpin (adanya hubungan interpersonal). Kepemimpinan ini biasanya berfungsi sebagai kekuasaan pemimpin untuk mengajak, mempengaruhi dan menggerakkan orang-orang untuk melakukan sesuatu demi tercapainya suatu tujuan tertentu.¹⁸

Selain itu penelitian ini mengkaji tentang dinamika pemerintahan nagari dalam perspektif sejarah. Persektif sejarah maksudnya melihat masa kini tidak terlepas dari masa lampau, begitu juga sebaliknya, gambaran masa lampau ditentukan oleh masa kini. Maksudnya sejarah nagari di Kenagarian Ampang Gadang akan dilihat dari rentetan waktu karena tidak ada proses yang terjadi dalam vakum waktu. Berdasarkan topik penelitian, maka penulisan sejarah nagari di Kenagarian Ampang Gadang ini termasuk ke dalam kajian sejarah pedesaan (nagari), yakni studi yang menyangkut semua macam masalah sosial, politik, dan budaya di pedesaan (nagari).

Pemerintahan memiliki dua arti, yakni dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas yang disebut *regering* atau *government* yakni pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas

¹⁸Kartono dan kartini. 2006. “ *Pemimpin dan Kepemimpinan* ”.Jakarta:PT. Raja Grafindo.2006, hal.5-6.

yang disertai wewenang mencapai tujuan negara. Arti pemerintahan meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif atau alat-alat kelengkapan negara yang lain yang juga bertindak untuk dan atas nama negara. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit (*bestuurvoering*), yakni mencakup organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan. Titik berat pemerintahan dalam arti sempit ini hanya berkaitan dengan kekuasaan yang menjalankan fungsi eksekutif saja.¹⁹

Pemerintahan Nagari adalah Pemerintahan terdepan di wilayah Provinsi Sumatera Barat, yang diselenggarakan kembali pada tahun 2001. Pemerintahan Nagari memiliki sejarah panjang dalam penyelenggaraannya. Pemerintahan yang telah ada sebelum Indonesia merdeka ini telah pernah dihilangkan sebagai bagian dari system pemerintahan Negara dan diganti dengan Pemerintahan Desa oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.²⁰

Pemerintahan Nagari diatur dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 9 tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari yang menjelaskan bahwa Pemerintahan Nagari terdiri dari Pemerintah Nagari (dipimpin Walinagari), Badan Perwakilan Anak Nagari (BPA) sebagai legislatif nagari dan Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari (BMA SN) sebagai lembaga konsultatif, sedangkan Lembaga Adat Nagari (LAN)/Kerapatan Adat Nagari (KAN) hanya dikatakan berfungsi

¹⁹Sadjijono.2008. “ *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi* “.Yogyakarta: Laksbang. hal. 41.

²⁰Desna Aromatica. dkk.2018. “ *Menyoal Eksistensi Pemerintahan Nagari di Provinsi Sumatera Barat* “. *Jurnal AKP*, Volume 8, Nomor 2. Universitas Padjadjaran. hlm. 49.

memelihara kelestarian adat dan menyelesaikan perselisihan Sako dan Pusako dalam nagari. Akan tetapi peraturan ini juga memberi peluang kepada daerah Kabupaten/Kota untuk membuat sendiri Peraturan Daerah yang lebih rinci dan detail tentang Pemerintahan Nagari di daerahnya masing-masing sesuai dengan keragaman yang ada, sehingga disetiap Kabupaten/Kota juga ada Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Nagari²¹

Posisi yang paling rendah adalah nagari yang merupakan kesatuan teritorial terkecil pada sistem pemerintahan menurut adat Minangkabau. Nagari dikepalai oleh seorang kepala nagari yang dipilih melalui suatu kerapatan adat atau kerapatan penghulu dalam nagari itu melalui musyawarah²²

Pada dasarnya perubahan bentuk pemerintahan dari nagari ke desa merujuk pada suatu proses peralihan dan tahapan kondisi tertentu ketahap berikutnya. Proses yang berkesinambungan dalam suatu perubahan akan melahirkan perubahan struktural fungsi dari satu sistem masyarakat. Pada akhirnya, perubahan tersebut akan berpengaruh pada sistem sosial di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dari kerangka analisis itu akan dipelajari realitas implementasi pemerintahan nagari di Kenagarian Ampang Gadang.

E. Metode Penelitian

²¹Afwadi.2010. “ *Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari: Antara Format Adat Atau Format Negara* ”. *Jurnal JURIS*.Volume 56 9 No.1.hlm. 55.

²²Sri Zul Chairiyah.2008. “ *Nagari Minangkabau dan Desa di Sumatera Barat* “. Padang: KP3SB, hal.70.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Metode sejarah adalah proses mengkaji dan menguji kebenaran rekaman peninggalan masa lalu dan menganalisis secara kritis. Metode sejarah terdiri dari empat tahap yaitu: heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi atau penulisan sejarah²³.

Pertama, proses heuristik, yang mana penulis mengumpulkan data atau sumber-sumber. Dalam pengumpulan data ini terbagi atas dua cara yaitu dengan studi pustaka dan studi lapangan. Studi pustaka digunakan untuk memperoleh sumber-sumber yang terkait dengan kondisi geografis suatu wilayah baik itu mengenai letak geografi wilayah yang menjadi tempat aktivitas manusia dan kondisi wilayah pada masa lalu. Studi pustaka dilakukan di perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas untuk mencari sumber melalui buku, skripsi, jurnal. Selain itu sumber didapatkan melalui Badan Pusat Statistik (BPS), Profil Nagari Ampang Gadang, Arsip Nagari Ampang Gadang dan koran-koran yang berhubungan dengan Nagari Ampang Gadang.

Kedua, proses kritik sumber yang berguna untuk mengetahui kebenaran sumber-sumber yang telah diperoleh. Kritik sumber dibagi menjadi dua, yaitu kritik intern dan ekstern. Kritik intern merupakan proses penyeleksian data dengan

²³Louis Gottschalk.1975. “ *Mengerti Sejarah* ” terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.hlm. 32-34.

menyelidiki kredibilitas sumber, sedangkan kritik ekstern menyelidiki otentisitas sumber atau keaslian sumber²⁴.

Ketiga, proses interpretasi yang berguna untuk mengungkap fakta-fakta yang diperoleh dan merangkainya secara kronologis. Keempat adalah historiografi, ini merupakan proses terakhir dalam metode penelitian sejarah. Data-data yang telah diperoleh kemudian akan dideskripsikan dalam penulisan yang sistematis. Sehingga pembaca dapat memahami Sejarah Nagari Ampang Gadang. Selain metode penelitian sejarah di atas, penulis juga menggunakan metode sejarah lisan yaitu wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibagi kedalam lima bab, setiap bab yang ada akan menjelaskan masalah-masalah yang telah dirumuskan dalam sub-sub bab yakni sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab yang terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka analisa, metode penelitian dan bahan sumber, sistematika penulisan. Pada bab ini berisi langkah-langkah yang akan mengayomi isi dari keseluruhan tulisan pada bab-bab selanjutnya agar fokus, terarah dan sistematis.

²⁴Kuntowijoyo.1995. “ *Pengantar Ilmu Sejarah* “. Yogyakarta: Benteng Budaya.hlm .99.

Bab II, Menjelaskan, lintasan sejarah singkat dari Nagari Ampang Gadang, geografi dan topografi Nagari Ampang Gadang, juga kehidupan ekonomi, dan social budaya.

Bab III, Membahas tentang perkembangan Nagari Ampang Gadang pasca kembali ke pemerintahan nagari. Selain itu pada bab ini juga membahas tentang pengangkatan walinagari pasca kembali ke pemerintahan nagari.

Bab IV, Menjelaskan tentang kepemimpinan wali nagari di Nagari Ampang Gadang.

Bab V, Merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan saran-saran, baik refleksi atas hasil temuan penelitian maupun apa yang seharusnya dilakukan pada masa yang akan datang demi kepentingan masyarakat.

